



ILO Jakarta Edisi Khusus tentang Pekerja Rumah Tangga

April 2010

Mengakui Pekerjaan Rumah Tangga sebagai Pekerjaan

Mengakui Pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai bentuk pekerjaan yang tidak berharga, tidak diatur dalam perundangan, serta dengan jam kerja yang panjang, bergaji rendah dan tidak terlindungi. Sejumlah pelanggaran dan penganiayaan, khususnya pada pekerja rumah tangga domestik maupun migran, acap kali diberitakan di media. Di banyak negara, pekerjaan rumah tangga banyak dilakukan oleh pekerja anak.

Pekerja rumah tangga juga mewakili kelompok pekerja perempuan terbesar yang bekerja di dalam rumah tangga baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Meski pekerja rumah tangga memiliki peran penting, pekerjaan rumah tangga masih belum diakui sebagai sebuah pekerjaan. Karena dilakukan di dalam rumah tangga, yang tidak dianggap sebagai tempat kerja di banyak negara, hubungan kerja mereka tidak diakui di dalam peraturan ketenagakerjaan nasional atau peraturan lainnya. Akibatnya, mereka pun tidak dapat mengenyam perlindungan kerja selainya pekerja lainnya.

Untuk melindungi hak-hak kerja seluruh pekerja, termasuk pekerja rumah tangga, dengan lebih baik, ILO telah menyerukan penyusunan standar ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja rumah tangga. Guna menggapai tujuan tersebut, ILO merilis sebuah laporan berjudul "Pekerjaan yang Layak bagi Pekerjaan Rumah Tangga" pada April 2009 untuk memfasilitasi pembahasan mengenai pekerjaan rumah tangga di Sesi ke-99 Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) pada tahun 2010 dan 2011. Laporan tersebut berisi sebuah tinjauan dan analisis rinci tentang standar internasional serta kebijakan dan praktik nasional yang ada mengenai jaminan ketenagakerjaan dan sosial bagi pekerja rumah tangga.

Pada Maret 2010, ILO merilis sebuah laporan yang berisi kompilasi jawaban para konstituen tripartit nasional terhadap sebuah kuesioner yang menggali bentuk dan isi standar internasional mengenai pekerja rumah tangga. Kedua laporan tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan disebarluaskan di Indonesia. Keduanya bisa diunduh melalui situs Kantor ILO Jakarta (www.ilo.org/jakarta).

Proses penetapan standar internasional bagi pekerja rumah tangga juga menjadi momentum bagi upaya-upaya di sejumlah negara untuk menetapkan hak dan jaminan kerja nasional bagi pekerja rumah tangga. Di Indonesia, sebuah rancangan undang-undang mengenai hak dan kondisi kerja pekerja rumah tangga telah dijadwalkan untuk pembahasan di Parlemen pada 2010, dan wacana kebijakan nasional diharapkan akan semakin intensif selama 2010-2011.

Anggota Keluarga Kita yang tak Setara



Bagi Tukiem (bukan nama sebenarnya), tidur hanyalah bagaikan kejapan mata. Berangkat tidur lepas tengah malam, Tukiem harus bangun sebelum subuh pada pukul 5:00 pagi setiap harinya. Saat seluruh anggota keluarga sang majikan masih tertidur pulas, Tukiem sudah sibuk mempersiapkan makanan untuk anak-anak, membersihkan dapur, menyapu, mengepel dan merapikan kamar.

“Selama lima tahun terakhir, ini merupakan rutinitas saya. Ini pekerjaan berat, dan saya seringkali merasa depresi karena tidak mendapatkan cukup waktu untuk beristirahat atau hari libur,” katanya. Namun, karena Tukiem hanya lulusan SD, ia tidak memiliki pilihan selain bekerja sebagai seorang pekerja rumah tangga.

Tukiem merupakan satu dari jutaan perempuan dan anak perempuan Indonesia, yang tidak memiliki pilihan selain bekerja sebagai pekerja rumah tangga baik di Indonesia maupun luar negeri seperti Asia dan Timur Tengah. Di Indonesia saja, sebanyak 2,6 juta orang, yang didominasi perempuan, berusia 13 hingga 30, bekerja sebagai pekerja rumah tangga, melayani sekira 2,5 juta rumah tangga Indonesia. Juga tercatat sekitar 750.000 perempuan Indonesia meninggalkan negara ini setiap tahunnya untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga migran.

Dengan menjalankan semua tugas rumah tangga dan perawatan anggota rumah tangga (anak-anak, orang lanjut usia, orang sakit, penyandang cacat), pekerja rumah tangga memberikan layanan vital bagi laki-laki dan perempuan pemilik rumah tangga tersebut untuk memiliki pekerjaan di luar rumah. Layanan jasa dan perawatan rumah tangga ini jika dilakukan penyedia jasa (binatu, katering, pengasuhan anak, panti jompo, dan sebagainya) akan menelan biaya berlipat-lipat dibandingkan upah seorang pekerja rumah tangga. Karenanya, pekerja rumah tangga berperan penting dalam memastikan berfungsinya sebuah rumah tangga dan kesejahteraan para anggotanya. Karena beragamnya fungsi dan tingginya tingkat tanggung

Pekerjaan rumah tangga menjadi sumber pekerjaan terbesar bagi perempuan pedesaan dengan latar belakang pendidikan terbatas. Sejalan dengan tumbuhnya kelas menengah perkotaan dan semakin meningkatnya peran serta perempuan dalam angkatan kerja terdaftar, permintaan akan pekerja rumah tangga terus meningkat di Indonesia dan di luar negeri.



jawab pekerjaan tersebut, pekerja rumah tangga acapkali disebut “manajer rumah tangga”, dan bagi pekerja rumah tangga migran, pelatihan selama beberapa bulan diperlukan untuk mempersiapkan mereka mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut. Namun, di banyak negara pekerja rumah tangga masih dipandang “tak berkeahlian”, dan bahkan tidak dipandang sebagai pekerjaan karena berada di balik rumah pribadi dan dianggap sebagai perluasan dari pekerjaan domestik tradisional perempuan yang biasanya tidak dibayar. Selain itu, di Indonesia, pekerja rumah tangga seolah-olah dianggap sebagai anggota keluarga sang majikan dan karenanya tidak dianggap sebagai pekerja.

Namun, perlakuan kekeluargaan ini berlawanan dengan penggunaan istilah babu, jongos, dan pembokat yang menjadi istilah umum untuk pekerja rumah tangga di Indonesia. Penggunaan istilah-istilah tersebut mengungkapkan kenyataan bahwa pekerja rumah tangga sebenarnya tidak dianggap sebagai anggota keluarga yang setara, tetapi lebih sebagai orang dengan tingkat sosial dan posisi yang lebih rendah. Istilah-istilah tersebut berujung pada penyebutan pekerja rumah tangga sebagai ‘pelayan’ atau ‘pembantu’ yang melayani rumah tangga sang majikan, ketimbang sebagai seorang ‘pekerja’ yang memiliki hak-hak kerja.

Sayangnya, pelabelan semi-feodal ini sebagai “pembantu” tanpa keahlian dan berada di sektor informal telah menguatkan justifikasi pengecualian pekerja rumah tangga dari standar minimum dan perlindungan yang diterima para pekerja lain. ❀

Datar Isi

Mengakui Pekerjaan Rumah Tangga sebagai Pekerjaan	1
Anggota Keluarga Kita yang Tak Setara	2
Masih Adanya Diskriminasi Gender dan Pasar Kerja yang Tersegregasi	3
Pekerja rumah tangga anak	4
Suara Pekerja Rumah Tangga	4
Pekerja Rumah Tangga Masih Tidak Terjangkau Perundangan	5
Menuju Penetapan Standar Internasional bagi Pekerja Rumah Tangga	6
RUU mengenai Hak Kerja Pekerja Rumah Tangga di Indonesia	8
Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga Harus Lolos	9
Pelajaran dari Negara-negara lain mengenai Promosi dan Regulasi Pekerjaan rumah tangga	10
Mempromosikan Hak Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja di Indonesia	12

Masih Adanya **Diskriminasi Gender** dan **Pasar Kerja yang Tersegregasi**

Menurut temuan riset, lebih dari 90 persen pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di dalam dan di luar negeri adalah perempuan. Mayoritas dari mereka belum menikah, dan berusia 13-25 tahun. Diskriminasi gender dalam akses ke pendidikan dan pekerjaan, serta segregasi gender dalam pasar kerja mengakibatkan mayoritas kaum perempuan terkonsentrasi dalam pekerjaan di sektor informal, misalnya pekerjaan rumah tangga, dengan tingkat upah rendah, kondisi kerja yang buruk dan perlindungan yang minim.

Prasangka gender tradisional dan eksistensi pasar kerja yang tersegregasi juga memfasilitasi masih terjadinya peremehan terhadap pekerjaan perempuan, khususnya bagi pekerja rumah tangga. Kendati memikul banyak tanggung jawab, serangkaian tugas dan keterampilan, sektor pekerjaan yang didominasi perempuan ini cenderung dianggap “tak berketerampilan” yang pada gilirannya mengarah pada upah rendah.

Meski masih terjadi berbagai kelemahan semacam itu, kemiskinan di kawasan pedesaan dan kurangnya akses ke pendidikan dan peluang kerja, terutama bagi perempuan, menjadi faktor penekan utama yang memaksa perempuan desa tetap memasuki bentuk pekerjaan apapun yang tersedia. Keluarga pekerja rumah tangga kerap kali mengandalkan

sepenuhnya pada pendapatan sang pekerja rumah tangga. Ini artinya, ada ada tekanan kuat bagi mereka untuk terus bekerja, bahkan dalam situasi yang eksploitatif dan melecehkan

Meningkatnya permintaan atas pekerja rumah tangga di Indonesia dan di luar negeri menyebabkan terus berlanjutnya pertumbuhan sektor pekerjaan rumah tangga. Mengingat rendahnya upah yang dibayarkan pada pekerja rumah tangga di Indonesia, bekerja di luar negeri merupakan sebuah alternatif untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, bahkan setelah pemotongan biaya penempatan. Namun, akibat diskriminasi dan kerentanan pekerja rumah tangga terhadap pelecehan, terutama mereka yang tinggal di rumah sang majikan, pekerjaan rumah tangga menjadi pilihan yang sulit dan berbahaya, apalagi mengingat eksploitasi dan pelecehan yang terjadi sangatlah tinggi.

Mengingat permintaan akan pekerja rumah tangga di daerah perkotaan terus meningkat, memperbaiki peraturan mengenai upah, kondisi kerja dan perlindungan dalam pekerjaan rumah tangga menjadi sangat penting bagi pekerja perempuan yang jumlahnya terus meningkat. ❀



Pekerja Rumah Tangga Anak

© ILO IPEC

Menurut penelitian riset baru-baru ini, hampir 35 persen pekerja rumah tangga berusia di bawah 18 tahun dan setidaknya 25 persen pekerja rumah tangga di Indonesia berusia di bawah 15 tahun. Para majikan pun mengharapkan kemampuan kerja layaknya pekerja dewasa, yang melampaui kemampuan fisik dan stamina pekerja rumah tangga anak.

Banyak majikan lebih memilih pekerja rumah tangga yang berusia muda karena mereka dianggap lebih patuh dan tidak mengeluhkan kondisi kerja dan upah. Namun, jam kerja yang panjang tanpa waktu istirahat dan rekreasi atau bahkan bersosialisasi dengan teman sebaya akan berdampak negatif pada perkembangan mental, fisik, sosial dan intelektual seorang anak.

Bagi anak-anak yang menjadi pekerja rumah tangga anak, kenyataan yang harus dihadapi seringkali memprihatinkan. Dian (bukan nama sebenarnya), 15, mendapati dirinya bekerja dengan jam kerja panjang dan tidak pernah mendapatkan libur. "Saya bangun pukul 4 pagi. Kemudian saya memasak sarapan, bersih-bersih dan mencuci mobil," kata dia. Lebih buruk lagi bagi Kartika (bukan nama sebenarnya), 17, yang harus

menghadapi pelecehan seksual dari suami majikannya yang suka mengekspos dirinya saat Kartika sendirian.

Sayangnya, pekerja rumah tangga anak jarang mampu melawan majikan mereka atau pergi, bahkan di bawah kondisi yang penuh pelecehan sekalipun, mengingat orang tua mengandalkan pendapatan mereka dan tak lagi mampu merawat mereka. Faktor-faktor ini menjadikan pekerjaan rumah tangga anak menjadi sebuah bidang pekerjaan yang berbahaya bagi anak-anak.

Undang-Undang (UU) No. 20/1999 mengenai Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum menegaskan bahwa usia minimum untuk bekerja di Indonesia adalah 15 tahun. Artinya, dilarang mempekerjakan anak-anak di bawah usia 15 tahun, kecuali untuk jenis pekerjaan ringan bagi anak-anak usia 13 dan 14 tahun seperti tertuang di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, UU No. 1/2000 mengenai Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Aksi Segera bagi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melarang mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun untuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.



Suara Pekerja Rumah Tangga

Dikubur di Halaman Belakang

Selama berbulan-bulan, Maryati yang bekerja sebagai seorang pekerja rumah tangga, mengalami penyiksaan fisik berat dari majikannya. Dia juga tidak menerima upah sepeserpun karena dianggap berhutang pada sang majikan dan harus terus bekerja untuk melunasi "hutang" tersebut.

Menurut sopir keluarga tersebut, sang majikan dan anak laki-lakinya sering memukul dan membentak Maryati karena hal-hal sepele. Seorang pekerja rumah tangga yang bekerja di rumah sebelah mengatakan bahwa Maryati sering membuang sampah dengan terburu-buru. Dia mengatakan bahwa Maryati selalu terlihat ketakutan dan dia bisa melihat memar-memar di wajah, lengan dan kakinya. Karena majikannya selalu mengawasinya dengan ketat, Maryati tak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara kepada siapapun mengenai masalahnya.

Suatu hari Maryati secara tiba-tiba menghilang. Sopir keluarga tersebut akhirnya mendapati bahwa sang majikan telah membunuh dan mengubur Maryati di halaman belakang. Saat menemukan jasadnya, sang sopir melaporkan pembunuhan tersebut kepada polisi. Saat ditanya, majikan Maryati menyatakan ia membunuhnya karena Maryati telah mencuri roti. ❀

Diadaptasi dari Kompas, 10 Januari 2004

Menurut Konvensi ILO No. 182, "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak" harus diakui dan dilarang secara hukum oleh semua negara anggota yang meratifikasinya, termasuk Indonesia. Namun, "bentuk pekerjaan yang berbahaya bagi anak", termasuk pekerjaan rumah tangga anak, harus ditetapkan oleh hukum atau peraturan nasional atau oleh otoritas yang berwenang, mempertimbangkan syarat-syarat yang sesuai dengan standar internasional. Sayangnya, peraturan Indonesia bersifat kontradiktif terhadap kategorisasi pekerjaan rumah tangga anak, sehingga tidak jelas apakah pekerja rumah tangga dianggap sebagai bentuk pekerjaan yang berbahaya di mana mempekerjakan anak-anak di bawah 18 tahun sangat dilarang di Indonesia.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 235/2003 menjelaskan mengenai kondisi kerja di mana anak-anak tidak dapat dipekerjakan; namun, tidak secara spesifik menyebutkan bentuk-bentuk pekerjaan yang dianggap berbahaya, serta tidak memasukkan pekerja rumah tangga anak atau bentuk pekerjaan lainnya. Keputusan Presiden No. 59/2002 mengenai Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak menyatakan dalam Bab Pembukaan, pekerja rumah tangga anak dianggap sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia. Keputusan ini dapat digunakans ebagai acuan hukum untuk melarang upaya mempekerjakan anak-anak di bawah usia 18 tahun dalam pekerjaan rumah tangga. Kendati demikian, peraturan yang lebih tegas diperlukan untuk memerangi pekerja anak secara efektif, khususnya pekerja rumah tangga anak. ❀





Pekerja Rumah Tangga

Masih Tidak **Terjangkau** Perundangan

Tukiyem, dan banyak pekerja rumah tangga lain di seluruh negeri ini, berada dalam situasi rentan. Salah satu alasan utamanya adalah fakta bahwa pekerjaan rumah tangga tidak dianggap sebagai “pekerjaan” karena berlangsung di rumah pribadi, yang tidak dianggap sebagai tempat kerja di banyak negara, termasuk Indonesia.

Akibatnya, pekerja rumah tangga dikecualikan dari perundangan ketenagakerjaan nasional yang menetapkan hak-hak dasar bagi pekerja di sektor lain. Pekerja rumah tangga tidak dicakup regulasi mengenai upah minimum, jam kerja, cuti, asuransi, kontrak kerja, dan sebagainya. Kesemua hal ini diserahkan kepada majikan untuk menentukannya.

Kasat mata dan tersembunyi dari pandangan publik, pekerja rumah tangga rawan dieksploitasi dan dilecehkan. Mereka jarang memiliki kontrak tertulis dan sebagian besar tidak menerima upah yang layak secara rutin. Sebanyak 72 persen pekerja rumah tangga Indonesia dibayar kurang dari Rp. 300 ribu per bulan—jauh di bawah upah minimum di Indonesia sebesar Rp. 800 ribu hingga Rp. 1 juta per bulan.

Jam kerja pekerja rumah tangga juga terlalu panjang: 81 persen dilaporkan bekerja 11 jam atau lebih setiap hari, dan harus ‘siap dipanggil’ jika sang majikan membutuhkan mereka baik siang maupun malam. Seringkali, pekerja rumah tangga tidak mendapatkan hari libur, sebagaimana ditemukan Rumpun Gema Perempuan dalam surveinya tahun 2005: Lebih dari 55 persen responden tidak mendapatkan satu hari libur setiap minggu. Jika dianiaya atau dieksploitasi, mereka tidak memiliki akses ke pengadilan atau mekanisme mediasi.

Pelbagai pandangan dikembangkan mengenai budaya Indonesia yang menjadi justifikasi utama mengapa perundangan ketenagakerjaan tidak mencakup pekerja rumah tangga. Pandangan pertama adalah bahwa pekerja rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga sang majikan dan karenanya tidak dianggap sebagai pekerja yang

harus tercakup di bawah perundangan ketenagakerjaan. Pandangan kedua mengacu pada konsep ‘tak boleh dilanggarnya lingkungan pribadi’ yang sering digunakan sebagai argumen mengapa perundangan ketenagakerjaan tidak mencakup pekerja rumah tangga.

© ILO Jakarta/Gema Perempuan



Dengan tiadanya perlindungan undang-undang ketenagakerjaan, satu-satunya undang-undang yang dianggap mencakup pekerja rumah tangga adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masing-masing bisa diterapkan pada kasus pelanggaran kesepakatan (kerja) dan penipuan atau penganiayaan. Undang-undang lain adalah Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23/2004, dan Undang-Undang Perdagangan Orang No. 21/2007, yang masing-masing mencakup penganiayaan dan perdagangan pekerja rumah tangga.

Namun, temuan penelitian Rumpun Gema Perempuan tahun 2005 dan 2008 mengungkapkan bahwa 68 persen responden mengalami pelecehan mental (bahasa, penyebutan nama, dan lain-lain yang melecehkan), sedangkan 93 persen mengalami kekerasan fisik (pemukulan, penyiraman air atau minyak panas, penjambakan rambut, dan sebagainya), dan 42 persen mengalami kekerasan dan pelecehan seksual (termasuk sentuhan tak layak dan bahkan pemerkosaan) oleh anggota keluarga majikan.

Praktik-praktik tersebut, sesungguhnya, bisa dikenakan hukuman berdasarkan peraturan perundangan di atas. Namun, pihak yang berwenang di Indonesia seringkali menolak menyelidiki laporan seorang pekerja rumah tangga terhadap majikannya. Hingga saat ini, belum ada satu kasus pengadilan pun terhadap majikan yang diputus oleh pengadilan yang memenangkan pekerja rumah tangga. ❀

Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13, seorang pekerja didefinisikan sebagai “seseorang yang bekerja dan menerima upah atau pengupahan dalam bentuk lain”. Berdasarkan definisi ini, pekerja rumah tangga harus diperlakukan sebagai pekerja karena mereka sesuai dengan definisi ini. Namun, interpretasi undang-undang tersebut hingga saat ini masih mengecualikan pekerja rumah tangga.

Menuju Penetapan Standar Internasional bagi Pekerja Rumah Tangga

Rentannya situasi pekerja rumah tangga telah menjadi fokus perhatian ILO sejak berdirinya 90 tahun lalu. Sejak tahun 1936 Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) telah secara rutin menyerukan penyusunan standar ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja rumah tangga di dunia. Dan pada 1965 ILC mengadopsi resolusi internasional mengenai kondisi kerja pekerja rumah tangga yang pertama.

Resolusi ini mengakui 'kebutuhan mendesak' untuk menyusun standar hidup minimum yang 'sesuai dengan kehormatan dan martabat manusia yang penting bagi keadilan sosial' untuk pekerja rumah tangga baik di negara maju maupun berkembang. Lima tahun kemudian, pada tahun 1970, survei pertama mengenai status pekerja rumah tangga di seluruh dunia dilakukan.

Akhirnya, pada Maret 2008, Badan Pengawas ILO memutuskan untuk menempatkan penetapan standar internasional untuk pekerja rumah tangga sebagai salah satu agenda dalam ILC Juni 2010 dan Juni 2011. Sebagai bagian dari proses persiapan, ILO meluncurkan Laporan IV mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga pada Maret 2009. Laporan tersebut memuat informasi mengenai status kondisi kerja dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga di seluruh negara anggota, dan memberi sebuah tinjauan standar internasional dan kebijakan nasional yang memiliki relevansi bagi pekerja rumah tangga.

Temuan-temuan laporan tersebut menyatakan kondisi kerja pekerja rumah tangga di sebagian besar negara anggota melanggar Deklarasi ILO Tahun 1998 mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja yang mewajibkan seluruh negara anggota menghormati, mempromosikan dan mewujudkan penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan efektif pekerja anak dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Pada Agustus 2009, konstituen tripartit dari negara-negara anggota ILO menyampaikan jawaban terhadap kuesioner

Rentannya situasi pekerja rumah tangga telah menjadi fokus perhatian ILO sejak berdirinya 90 tahun lalu. Sejak tahun 1936 Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) telah secara rutin menyerukan penyusunan standar ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja rumah tangga di dunia. Dan pada 1965 ILC mengadopsi resolusi internasional mengenai kondisi kerja pekerja rumah tangga yang pertama.



© ILO/Pool Photo ILC

yang bertujuan untuk mengukur kecenderungan negara-negara anggota mengenai format dan isi standar internasional mengenai pekerja rumah tangga yang akan dibahas oleh lebih dari 3.000 delegasi pada ILC Juni 2010. ILO kemudian mengirimkan laporan kedua pada Maret 2010 berisikan umpan balik dari pada konstituen tripartit negara-negara anggota ILO mengenai format dan isi standar tersebut. Kedua laporan tersebut akan menjadi dasar pembahasan pada ILC 2010, dan bisa diunduh dari situs ILO Jakarta dalam Bahasa Inggris dan Indonesia.

Setelah pembahasan di ILC pada Juni 2010, ILO dijadwalkan mengirimkan laporan ketiga pada Agustus 2010, yang berisi rancangan standar internasional kepada para negara anggota untuk dikomentari dengan tenggat waktu pada November 2010. Berdasarkan komentar-komentar yang diterima, ILO akan mengirimkan laporan keempat kepada para anggota pada 2011 yang memuat komentar-komentar yang diterima dan sebuah laporan kelima yang berisi rancangan standar internasional yang telah direvisi berdasarkan komentar-komentar tersebut.

"Berdasarkan laporan keempat dan kelima, para delegasi di ILC Juni 2011 akan meninjau revisi rancangan tersebut, melakukan penyempurnaan dan menyetujui standar internasional bagi pekerja rumah tangga," terang Lotte Keijser, Kepala Penasehat Teknis Proyek ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia atas Pekerja Migran Indonesia. Dia menambahkan bahwa pengembangan standar internasional ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan dalam perlindungan kerja yang efektif bagi pekerja rumah tangga. Kendati standar-standar internasional mencakup seluruh pekerja, pekerja rumah tangga selalu terkecualikan. ❁



Dukungan ILO untuk Indonesia



Di Indonesia, ILO telah mendukung konsultasi nasional mengenai standar internasional bagi pekerja rumah tangga melalui Proyek ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia. Didanai Pemerintah Norwegia, Proyek tersebut melakukan serangkaian kegiatan advokasi untuk mempromosikan pengusulan perangkat internasional mengenai pekerja rumah tangga.

Berbagai materi informasi dan komunikasi telah dibuat, menyoroti berbagai kerentanan pekerja rumah tangga, termasuk situasi

dan kondisi kerja pekerja rumah tangga Indonesia saat ini baik di dalam maupun luar negeri, serta peran dan tanggung jawab para konstituen tripartit dan pemangku kepentingan lainnya.

Di bawah Proyek, briefing, konsultasi dan pertemuan telah dilakukan sepanjang 2009 dengan para pihak terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tiga konfederasi serikat pekerja (KBSI, KSPSI dan KSPI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), organisasi pekerja migran dan pekerja rumah tangga, LSM, agen perekrutan, serta perwakilan dari majikan pekerja rumah tangga.

Briefing dan konsultasi serupa di tingkat nasional dan regional akan terus dilakukan sepanjang 2010–2011. Selain perdebatan mengenai penetapan standar internasional, pertemuan-pertemuan ini juga membahas kondisi dan perlindungan kerja bagi pekerja rumah tangga Indonesia dan posisi para konstituen tripartit dalam hal ini.

Proyek juga telah menggelar kampanye media yang ekstensif untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik masyarakat luas mengenai hak-hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Melalui kampanye-kampanye tersebut, ILO berupaya mencapai penyebaran, pemahaman dan penerimaan yang luas terhadap hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja. 🌸

Suara Pekerja Rumah Tangga

“Kami Manusia, Perlakukanlah Kami Selayaknya”

Rukmini:

“Saya Selamat dari Siksaan, Teman Saya Tidak”

Rukmini, 17 tahun, terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuhnya kurus dan kaku. Wajahnya tirus dengan tatapan kosong. Dia didiagnosa menderita gizi buruk yang parah dan hanya berbobot 29 kg. Baru enam bulan sebelumnya, pada Desember 2006, ia bekerja sebagai seorang pekerja rumah tangga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Ketika itu, ia adalah seorang gadis yang ceria dan sehat, dengan mimpi meraih kehidupan yang lebih baik dan berpenghasilan sendiri.

Dia bekerja di rumah tersebut bersama salah seorang temannya, Irma, 16 tahun. Selama bulan pertama bekerja, majikan mereka, Erni Wijaya, memperlakukan keduanya dengan baik. Namun, tak lama, Erni kerap menganiaya dan mengeksploitasi kedua remaja tersebut. Erni dengan kejam menyiksa Irma dan Rukmini dengan memukul dan menjambaki rambut mereka, membakar mereka dengan setrika panas dan menyiramkan air mendidih. Ia pun membiarkan keduanya kelaparan.

Untunglah seorang tetangga yang curiga, Martha, menyelamatkan mereka. Dia memberikan kesaksian mengenai kondisi mengenaskan keduanya saat menyelamatkan mereka. “Saya mendapati kedua gadis itu hampir botak dan tubuh mereka tinggal kulit dan tulang,” katanya.

Tidak seperti Rukmini, yang mampu bertahan terhadap penyiksaan tersebut, Irma meninggal dunia pada Mei 2007. Tubuhnya yang lemah tidak mampu menahan penderitaan. Saat terbaring lemah di rumah sakit, Rukmini mengingat pemandangan mengerikan yang harus disaksikannya saat Erni dengan kasar menyiksa Irma. “Irma dituduh mencuri uang. Marah besar, bos kami, Erni, mendorong Irma jatuh dari tangga. Kemudian dia menyeretnya ke kamar mandi, menyiramnya dengan air, memukul dan menendangnya, membenturkan kepalanya ke dinding, dan berusaha menenggelamkannya di bak mandi.”

Saat dilakukan penyelidikan terhadap penganiayaan tersebut, ditemukan bahwa ini bukan pertama kalinya Erni menyiksa pekerja rumah tangganya. Pada awal 2006, dia terbukti bersalah menyiksa dua pekerja rumah tangganya yang lain, namun ketika itu ia hanya dihukum dua bulan penjara. 🌸

Diadaptasi dari Republika, 24 Februari 2008 dan www.indosiar.com 11 Juni 2007.



RUU mengenai Hak Kerja Pekerja Rumah Tangga di Indonesia



© A.Y. Bonasahat/ILO Jakarta

Dalam beberapa tahun belakangan ini, upaya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga telah berjalan di Indonesia, antara lain didukung Proyek ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia. Sebuah rancangan undang-undang (RUU) mengenai hak kerja dan perlindungan pekerja rumah tangga telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir dan baru-baru ini masuk sebagai agenda perundangan DPR RI tahun 2010.

RUU tersebut berisi pelbagai ketentuan, misalnya persyaratan akan sebuah kontrak tertulis yang harus secara jelas menyatakan, antara lain, hak dan kewajiban majikan dan pekerja rumah tangga, deskripsi tugas pekerja rumah tangga, termasuk jumlah anggota keluarga yang akan dilayani, jam kerja, upah minimum, serta bentuk penggajian.

RUU juga menyatakan bahwa lamanya jam kerja yang diwajibkan bagi pekerja rumah tangga sama seperti pekerja lain: delapan jam per hari. Majikan dituntut membayar uang lembur untuk penambahan jam kerja dan penambahan jam kerja wajib tersebut tidak boleh melebihi empat jam per hari.

Pekerja rumah tangga juga berhak memiliki satu hari libur setiap pekan. Kompensasi lembur juga harus diberikan, bila pekerja diminta bekerja selama hari libur. Mereka juga memiliki hak atas cuti melahirkan minimal tiga bulan, cuti tahunan 12 hari dan cuti menstruasi.

RUU yang diusulkan juga mencakup ketentuan mengenai asuransi sosial bagi pekerja rumah tangga. Dengan mengakui rumah tangga sebagai sebuah tempat kerja, pekerja rumah tangga akan terlindungi di bawah perundangan keselamatan dan kesehatan kerja dan karenanya akan dicakup oleh asuransi sosial yang meliputi tunjangan hidup dan kematian.

RUU tersebut menjamin hak pekerja rumah tangga untuk berorganisasi dan melakukan perundingan bersama. Pasal 28 menyatakan bahwa "setiap pekerja rumah tangga berhak membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja rumah tangga". Selain itu, sebagai upaya untuk menghapuskan pekerjaan rumah tangga anak, RUU tersebut menentukan usia minimum bagi pekerja rumah tangga adalah 18 tahun ke atas. ✿

Redaksi

Pemimpin Redaksi: Lotte Kejser

Eksekutif Editor: Lotte Kejer, Gita Lingga

Koordinator Editorial: Gita Lingga

Kontributor: Albert Y. Bonasahat, Arum Ratnawati, Gita Lingga, Iman Fachrudin, Lotte Kejser

Desain & Produksi: Balegraph

Edisi Khusus ILO Jakarta tentang Pekerja Rumah Tangga adalah edisi dua bahasa dari kegiatan Proyek ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia untuk mempromosikan pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja, dengan fokus pada pekerja rumah tangga Indonesia.



© sumber internet



Rieke Dyah Pitaloka

Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga harus Lolos

rumah tangga. Jika satu pekerja rumah tangga mengerjakan begitu banyak jenis pekerjaan, maka harus diberi kompensasi yang sesuai.

Kita juga akan meregulasi upah minimum bagi pekerja rumah tangga yang akan memenuhi standar yang disebut kebutuhan hidup layak (KHL). Kita mengusulkan pembentukan semacam dewan upah untuk merumuskan upah yang layak bagi pekerja rumah tangga. Kita akan meregulasi asuransi kesehatan, asuransi kerja, asuransi kecelakaan kerja, dana pensiun, dan tunjangan hari raya. RUU tersebut juga akan meregulasi posisi agen perekrutan pekerja rumah tangga karena begitu banyaknya kasus pemotongan yang tidak adil yang dilakukan oleh agen menimpa pekerja rumah tangga.

Bagaimana proses politik pengembangan RUU ini di parlemen?

Karena RUU ini pada awalnya diusulkan pada 2004, seringkali proses pengembangannya gagal. Ada lima kali upaya membuat RUU ini resmi menjadi agenda parlemen, dan semuanya gagal. Sekarang pada 2010, RUU tersebut berhasil menjadi prioritas program legislasi nasional di DPR (Prolegnas). Tetapi kita harus berhati-hati karena ada banyak upaya untuk menghentikan proses politik di DPR untuk pengembangan RUU mengingat banyak orang yang menentang RUU ini. Para penentang bukan hanya berasal dari kalangan pengusaha tetapi juga dari anggota parlemen. Misalnya, orang-orang yang menentang RUU ini mungkin tidak ingin pekerjaan rumah tangga dimasukkan ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional yang secara aktual bisa membuat pengguna jasa pekerja rumah tangga mendapatkan masalah bila pekerja rumah tangganya jatuh sakit.

Apa konsekuensinya bila RUU ini gagal lagi atau jika terjadi penundaan untuk memfinalisasi RUU ini?

Perlu dicatat bahwa melalui RUU ini kita akan bisa, bukan hanya untuk pekerja rumah tangga yang bekerja di Indonesia, memberi kontribusi pada perlindungan pekerja rumah tangga kita yang bekerja di luar negeri. Kita harus ingat bahwa dari enam juta pekerja migran Indonesia, 70 persen di antaranya merupakan pekerja rumah tangga di luar negeri. Jika kita tidak memiliki UU yang melindungi pekerja rumah tangga kita sendiri di dalam negeri, pemerintah akan mengalami kesulitan untuk merundingkan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja rumah tangga kita di luar negeri.

Negara-negara tujuan pekerja migran kita bisa dengan mudah mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai dalih untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di negara mereka: "mengapa saya harus peduli dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga Indonesia sementara mereka tidak menikmati perlindungan semacam itu di dalam negeri mereka?" Karenanya, kita harus berjuang agar RUU ini difinalisasi dan diloloskan. Itu akan memperkuat posisi tawar pekerja rumah tangga Indonesia di luar negeri saat bekerja di negara-negara tujuan. ✨

Rieke Dyah Pitaloka merupakan satu dari sedikit, jika bukan satu-satunya, anggota Komisi IX DPR RI, yang memulai karier politiknya dengan perjuangan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga. Hanya ada satu tujuan dalam benaknya: pekerjaan rumah tangga harus diperlakukan sama dengan profesi lain. Karenanya, meloloskan undang-undang (UU) pekerja rumah tangga pun menjadi prioritasnya. "Itu merupakan tujuan utama saya" kata dia.

Apa tujuan menyegerakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga dalam agenda parlemen? Mengapa tampak tergesa-gesa?

Kita harus memiliki UU Pekerja Rumah Tangga. Pekerjaan rumah tangga harus diakui sebagai sebuah pekerjaan formal. Ini artinya, sebuah kontrak kerja yang jelas akan diwajibkan dan pekerja harus mendapatkan jaminan hukum dalam hal standarisasi jenis pekerjaan, upah serta keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang tersebut juga akan melindungi anak-anak dari eksploitasi.

Alasan lain menekankan undang-undang ini adalah karena pada saat ini, kita mendengar banyak tindakan pelecehan yang menimpa pekerja rumah tangga. Ya, kita memang telah memiliki UU Pidana dan UU Anti KDRT, namun, dengan besarnya jumlah pelecehan terhadap pekerja rumah tanggabaik di dalam maupun luar negeri, itu menunjukkan kepada kita bahwa undang-undang yang ada belum memadai untuk melindungi korban dan mencegah pelaku.

Ketentuan-ketentuan apa yang akan tertuang di dalam RUU tersebut?

RUU tersebut memberi jaminan bahwa aspek ketenagakerjaan orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan rumah tangga sebagai pekerja, misalnya, jam kerja, cuti kerja atau spesialisasi pekerjaan rumah tangga akan sepenuhnya dihormati. Untuk yang terakhir itu, kita ingin menspesialisasi jenis pekerjaan rumah tangga, misalnya, kita ingin memiliki pekerja rumah tangga yang hanya bekerja sebagai juru masak, pekerja yang melakukan binatu, pekerja yang mengasuh anak, dan lain-lain. Di masa mendatang, tak akan ada tumpang-tindih dalam pekerjaan



Pelajaran dari Negara-negara Lain

mengenai Promosi dan Regulasi Pekerjaan Rumah Tangga

© berbagai sumber

Di sebuah dunia yang berubah dengan industri perawatan yang mengglobal, banyak negara mengalami pertumbuhan pesat atas permintaan jasa perawatan rumah tangga yang profesional dan bisa diandalkan untuk masyarakat kelas menengah dan atas perkotaan yang sedang tumbuh dan berkembang. Selain itu, pekerjaan rumah tangga modern memiliki banyak tanggung jawab penting, yang membutuhkan serangkaian keterampilan luas seperti kemampuan untuk menggunakan peralatan elektronik.

Guna mempersiapkan kemampuan kerja pekerja rumah tangga, sejumlah negara telah mengembangkan **standarisasi** kurikulum dan materi **pelatihan** untuk pengembangan keterampilan dan profesionalisme pekerja rumah tangga. Pelatihan-pelatihan ini diadakan di balai-balai pelatihan khusus bagi pekerja rumah tangga yang dilengkapi dengan fasilitas modern, atau di balai pelatihan kerja dengan fasilitas yang sudah ditingkatkan.

Agar sektor pekerjaan rumah tangga berkembang secara profesional dan menarik sejumlah besar pekerja berkualitas, diperlukan **regulasi agen perekrutan** dan **kondisi kerja** yang komprehensif di sektor tersebut. Negara-negara ini juga memadukan langkah-langkah penegakkan tradisional melalui sanksi bagi agen yang berkinerja buruk dan insentif atau hadiah bagi agen yang berkinerja baik. Ini **memberdayakan pemakai** (misalnya pekerja rumah tangga dan majikannya) melalui informasi publik, pelatihan dan akses mudah ke pengaduan berbasis masyarakat dan mekanisme penyelesaian konflik.

Jika langkah-langkah komprehensif untuk menjamin praktik agen perekrutan yang etis diwujudkan, praktik **promosi kerja** yang etis dan efektif bagi sektor pekerjaan rumah tangga juga akan terwujud, terutama jika didukung program informasi publik yang komprehensif beserta petunjuk karier di sekolah-sekolah serta badan berbasis masyarakat lainnya.

Sejumlah negara, misalnya Afrika Selatan, Cina dan Filipina, menjamin bahwa pilihan-pilihan pengembangan karier yang menarik tersedia untuk pekerja rumah tangga, melalui pengembangan keterampilan dan spesialisasi yang berstandar dan bersertifikat, yang mengarah pada upah dan kondisi kerja yang lebih baik seraya mempertahankan pekerja rumah tangga berpengalaman di sektor tersebut.



Negara-negara ini telah mengembangkan **peraturan ketenagakerjaan** mengenai kondisi kerja di sektor pekerjaan rumah tangga atas dasar prinsip "Pekerjaan yang Layak" ILO, yang merupakan standar minimum hak dan kondisi kerja pekerja yang diakui secara internasional. Standar-standar ini juga tercermin dalam **kontrak kerja** standar tertulis yang harus dipergunakan pekerja rumah tangga, majikan dan agen perekrutan.

Upah minimum nasional bagi pekerja rumah tangga diberlakukan sebagai upah dasar bagi pekerja rumah tangga, karena upah minimum dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, pekerja rumah tangga yang terlatih dan berpengalaman seringkali mendapatkan gaji jauh di atas upah minimum.

Pekerja rumah tangga juga merupakan bagian dari sistem **jaminan sosial** nasional, dan negara-negara telah menerapkan cara mudah untuk memfasilitasi pembayaran kontribusi



pengusaha dan pekerja ke dalam sistem tersebut. Negara-negara ini menerapkan praktik-praktik terbaik yang inovatif dari berbagai belahan dunia untuk menangani **kekhususan pekerjaan rumah tangga**, misalnya jam kerja yang tidak biasa, waktu siaga dan pemberian akomodasi dan makanan oleh majikan, dengan cara yang tidak melemahkan prinsip mendasar dari pekerjaan yang layak.

1. Afrika Selatan: Ramah-pengguna dan Akses-mudah terhadap Regulasi bagi Pekerja Rumah Tangga maupun Majikan

Setelah berakhirnya rezim Apartheid, Afrika Selatan mengubah perundangannya untuk pekerja berketerampilan rendah, termasuk bagi pekerja rumah tangga. Afrika Selatan memberikan seluruh pekerja hak-hak kerja mendasar, dan telah mewujudkan langkah-langkah praktis untuk memfasilitasi penerapan hak-hak tersebut di seluruh sektor pekerjaan tanpa terkecuali. Afrika Selatan menjamin bahwa seluruh pekerja, pengusaha, agen dan lainnya mampu memahami standar ketenagakerjaan dan menyebarkannya melalui penyebaran informasi yang mudah dipahami melalui berbagai sarana yang mudah diakses.

Baik melalui internet ataupun kantor-kantor tenaga kerja, pekerja rumah tangga dan majikan dapat mengakses seluruh informasi dan dokumen yang dibutuhkan, seperti peraturan regulasi ketenagakerjaan, skala upah minimum, standarisasi kontrak, jaminan sosial dan sebagainya. Afrika Selatan pun membangun sistem pengaduan dan mediasi serta mekanisme yang mudah digunakan untuk memfasilitasi pendaftaran pekerja rumah tangga dan majikan serta pembayaran jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.

2. Filipina: Perundangan Nasional dan Lokal mengenai Pekerjaan Rumah Tangga dan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat

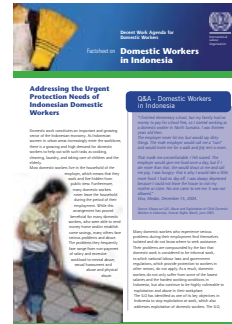
"Magna Carta bagi Pekerja rumah tangga" Filipina (yang juga disebut "Batas Kasambahay") menetapkan seluruh hak kerja mendasar seperti kondisi kerja, upah minimum dan jaminan sosial. Selain itu, sejumlah kota telah menerapkan ordonansi serupa di tingkat lokal mengenai pekerja rumah tangga. Menyadari sulitnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini di tingkat lokal, sebuah sistem pengawasan dijalankan oleh kantor layanan sosial lokal.

3. Cina: Mempromosikan dan Memprofesionalisasikan Sektor Pekerjaan Rumah Tangga dan Agen Penyalur

Mencatat pertumbuhan dan potensi pekerjaan di sektor pekerjaan rumah tangga yang terus meningkat, Cina saat ini sedang mengembangkan kebijakan yang komprehensif dan ambisius untuk mempromosikan sektor tersebut serta meregulasi kondisi kerja dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. Cina juga berencana untuk melakukan profesionalisasi pekerjaan rumah tangga melalui regulasi dan pengawasan yang komprehensif bagi agen perekrutan dan standarisasi pengembangan pelatihan.

Materi Komunikasi

Untuk mempromosikan hak-hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja, ILO telah menerbitkan poster, brosur dan paket informasi untuk disebarluaskan para mitra sosial dan para pihak terkait lainnya. Materi-materi ini tersedia di kantor ILO Jakarta dan dapat diunduh lewat situs ILO Jakarta



Mempromosikan Hak Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja di Indonesia

Sebagai bagian dari upaya ILO untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan pengakuan pada pekerja rumah tangga, dengan fokus pada pekerja rumah tangga Indonesia, Proyek ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia telah melakukan kampanye media yang ekstensif untuk mempromosikan pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Kampanye tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kondisi kerja pekerja rumah tangga di Indonesia dan kebutuhan mereka akan perlindungan kerja seperti kontrak kerja, renumerasi, hari libur, jam kerja, jaminan sosial, kondisi hidup, dan sebagainya.

“Sejak 1936 ILO telah lama memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak pekerja rumah tangga dan secara rutin menyerukan standar internasional bagi pekerja rumah tangga. Inilah saatnya untuk mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan. Kampanye ini mempromosikan penyadaran yang lebih luas dan perdebatan nasional mengenai kondisi dan perlindungan kerja yang ada bagi pekerja rumah tangga,” kata Lotte Kejser, Kepala Penasihat Teknis Proyek. ❀

Konsultasi Nasional dan Provinsi mengenai Hak-hak Pekerja Rumah Tangga



© ILO Jakarta

Serangkaian *briefing* dan pertemuan konsultasi dilaksanakan sepanjang tahun 2009 dengan para pihak terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tiga konfederasi serikat pekerja nasional (KBSI, KSPSI dan KSPI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), organisasi pekerja migran dan pekerja rumah tangga, LSM, agen perekrutan, serta perwakilan dari majikan pekerja rumah tangga. *Briefing* dan konsultasi serupa di tingkat nasional dan regional akan terus dilakukan sepanjang 2010 - 2011. ❀





Kampanye Radio mengenai Hak-hak Pekerja Rumah Tangga



© ILO Jakarta



ILO, bekerja sama dengan Jaringan Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (Jakerla PRT) dan Jaringan Radio SmartFM, menyelenggarakan serangkaian kampanye radio dan temu media mengenai hak-hak pekerja rumah tangga dari November hingga Desember 2009 di enam kota di Indonesia: Medan, Samarinda, Semarang, Makassar, Yogyakarta dan Surabaya. Kampanye terakhir di Surabaya juga mengikutsertakan Rieke Dyah Pitaloka, Duta Pekerja Migran Indonesia dan Anggota Parlemen yang baru terpilih.

Pada tahun 2010, kampanye radio berisi debat interaktif mengenai hak dan kondisi kerja pekerja rumah tangga yang berlangsung di sepuluh kota di Indonesia (Medan, Lampung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Samarinda, Denpasar dan Lombok), yang digelar dari Februari hingga Maret. Kampanye tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan sejumlah jaringan radio lokal terkemuka, termasuk RRI Medan, Radio Global, Radio Prambanan dan Radio Gema Suara.

“Radio merupakan sarana yang sangat efektif biaya untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas,” ungkap Lotte seraya menambahkan bahwa radio memungkinkan adanya tingkat interaktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan TV dan media cetak.

ILO bersama dengan Radio Female, sebuah stasiun radio terkemuka, menyiarkan empat episode bincang-bincang interaktif, yang mengangkat beragam isu praktis bagi para majikan dan pekerja rumah tangga mengenai, misalnya, hak dan tanggung jawab majikan dan pekerja rumah tangga dalam sebuah hubungan kerja, cara praktis untuk menjadi majikan yang baik dan sebagainya. Selain itu, pesan layanan masyarakat dengan informasi yang ditujukan bagi pekerja rumah tangga dan majikannya juga disiarkan jaringan Radio SmartFM dan Radio Female. 🌸



Kampanye Televisi mengenai Hak-hak Pekerja Rumah Tangga

© ILO Jakarta



Selain radio, QTV dan ILO menyiarkan tiga acara bincang-bincang 30 menit tentang isu-isu kebijakan mengenai hak dan kondisi kerja dari pekerja rumah tangga pada Desember 2009. QTV menyasar para pembuat kebijakan, pejabat pemerintah dan kalangan eksekutif Indonesia dan disiarkan melalui layanan TV kabel dan TV satelit berlangganan di Indonesia. 🌸

Film Dokumenter mengenai Pekerja Rumah Tangga

ILO saat ini sedang dalam proses mengembangkan film dokumenter mengenai kondisi pekerja rumah tangga di Indonesia. Dokumenter tersebut merupakan bagian dari upaya ILO untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak pekerja rumah tangga dan mendokumentasikan kondisi dan kehidupan mereka. Film-film dokumenter ini akan disiarkan di stasiun-stasiun TV nasional dan akan mengangkat isu-isu penting terkait pekerja rumah tangga, seperti kontrak kerja, jam kerja, upah minimum dan sebagainya. 🌸



Penghapusan Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia terhadap Pekerja Migran Indonesia

Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M. H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250

Telp: 62 21 391 3112
Faks.: 62 21 310 0766
Email: jakarta@ilo.org